



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH
REPUBLIC BESERTA PROTOCOL TO THE 1994 TRADE AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 23 Mei 1994 dan di Praha, Cheko pada tanggal 6 Maret 2000 Pemerintah Republik Indonesia berturut-turut telah menandatangani Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic dan Protocol to the 1994 Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cheko;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement beserta Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;


Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC BESERTA PROTOCOL TO THE 1994 TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC.

Pasal 1

Mengesahkan Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1994 beserta Protocol to the 1994 Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic yang telah ditandatangani di Praha, Cheko pada tanggal 6 Maret 2000, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cheko yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 55